



P U T U S A N

NOMOR : 113 / PDT / 2011 / PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan
tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana
tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. CHARLES BUDDY MONTEIRO :

Laki-laki, Umur \pm 58 Tahun, Agama
Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat
tinggal Kelurahan Pohon Sirih,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores
Timur, semula sebagai Penggugat I /
Tergugat Rekonvensi I / Tergugat
Intervensi I sekarang sebagai
Pembanding / Terbanding ;



2. LUSIA LIS MONTEIRO :

Perempuan, Umur ± 84 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tinggal Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, semula sebagai Penggugat II / Tergugat Rekonpensi II / Tergugat Intervensi II sekarang sebagai Pemanding / Terbanding

3. Drs. FRANSISKUS MONTEIRO alias FRANS

MONTEIRO : Laki-laki, Umur ± 72 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pensiunan PNS/Dosen, Alamat tinggal di No. 61--- Perintis Kemerdekaan No. 61 Kota Kupang / RT.24, RW. 02, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kota Kupang, semula sebagai Tergugat I/Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Intervensi III sekarang sebagai Pemanding /



Terbanding ;-----

4. THERESIA RIBERU MONTEIRO : Perempuan, Umur

± 65 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Alamat tinggal

Batumea, Kelurahan Larantuka,

Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores

Timur, semula sebagai Tergugat II /

Penggugat Rekonpensi II/Tergugat

Intervensi IV sekarang sebagai

Pembanding / Terbanding ;-----

----- **M E L A W A N**

1. SOPHIA FERNANDEZ,

Perempuan, Umur 55 Tahun,

Agama Katolik, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Alamat Batumea,

Kelurahan Larantuka, Kecamatan

Larantuka, Kabupaten Flores Timur,

semula sebagai Penggugat

Intervensi I sekarang sebagai



Terbanding ;-----

2. PETRUS NANDE

FERNANDEZ, Laki-laki, Umur 43

Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan

Tani, Alamat Timur ---

Kecamatan Adonara Barat,

Kabupaten Flores Timur, semula

sebagai Penggugat Intervensi II

sekarang sebagai

Terbanding ;-----

----- **DAN**

1. PEMERINTAH RI, Cq.

KEPALA KANTOR BADAN

PERTANAHAN NASIONAL Cq.

KAKANWIL PERTANAHAN

PROPINSI NUSA TENGGARA

TIMUR Cq. KEPALA KANTOR

BADAN PERTANAHAN

KABUPATEN FLORES TIMUR,

beralamat di Jalan Basuki Rahmat



Larantuka, Kabupaten Flores Timur,
semula sebagai TERGUGAT III
sekarang sebagai Turut Terbanding
;-----

2. YOSEPH PLEWANG

MONTEIRO, Laki-laki, Umur \pm 30
Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan
Swasta, Alamat tinggal Batumea,
Keluarahan Larantuka, Kecamatan
Larantuka, Kabupaten Flores Timur,
semula sebagai TURUT TERGUGAT
sekarang sebagai Turut Terbanding
;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat
yang bersangkutan dengan perkara ini serta Putusan
Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 21 Maret 2011
Nomor : 06 / Pdt.G / 2010/
PN.LTK ;-----

TENTANG ---



----- **TENTANG DUDUKNYA**

PERKARA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 06 / Pdt.G / 2010/ PN.LTK, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM

KONPENSI :-----

DALAM

PROVISI :-----

- Menolak tuntutan provisional dari para Penggugat; -----

DALAM

EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II serta Tergugat III tersebut ;-----



DALAM POKOK

PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;-----

- Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari Matheus Monteiro ;

- Menyatakan tanah sengketa beserta bangunan rumah peninggalan yang ditempati TERGUGAT II yang ada di atasnya yang terletak di RT. 08; RW. 04 Batumea, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur; luas $\pm 1495 \text{ M}^2$ dengan batas-batasnya :-----

U t a r a : Dengan alm. Agustinus Fernandez dan alm. Melo Fernandez ;----- Selatan ---



Selatan : Dengan Jalan
raya ;-----

Timur : Dengan Markus Sakera ;

Barat : Dengan Gregorius Sinyo

Monteiro ;-----
Adalah milik Matheus Monteiro dan Para
Penggugat selaku ahli waris berhak atasnya ;

- Menyatakan sertifikat atas tanah sengketa
yang dikeluarkan oleh Tergugat III atas nama
Tergugat I dengan sertifikat Hak Milik No.
61/Kelurahan Larantuka, Tanggal 24 Juni 1998
tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan
hukum ; -----

- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk
dan patuh terhadap putusan perkara aquo
apabila telah mempunyai kekuatan hukum
tetap ;

--



- Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya ;-----

DALAM

REKONPENSİ :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN

REKONPENSİ :-----

- Menghukum para Tergugat Konpensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi maupun Turut Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang sampai dengan saat ini sebesar Rp. 4.456.000, (empa Dalam --- lima puluh enam ribu rupiah); -----

DALAM

INTERVENSI :-----



DALAM

EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II serta Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV tersebut ;--

DALAM POKOK

PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi untuk sebagian ;
- Menyatakan tanah pada bagian Timur dalam objek sengketa perkara Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.LTK, seluas 656 M2, dengan batas-batas :

- Utara : Dengan pekarangan rumah Geniu Fernandez;---
- Selatan : Dengan Jalan Raya ;-----
- Timur : Dengan pekarangan rumah Petrus Musu



Sakera ;-----

- Barat : Dengan pekarangan rumah
Frans Monteiro;-----

Adalah tanah warisan Marcelinus
Fernandez ;-----

- Menyatakan para Tergugat Intervensi I dan II
tidak memiliki hak kepemilikan atas bidang
tanah objek sengketa dalam perkara
06/Pdt.G/2010/PN.LTK tersebut, sepanjang
mengenai bagian Timur dengan luas dan batas-
batas sebagaimana diuraikan diatas

- Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik
No. 61/Kelurahan Larantuka atas nama Drs.
Fransiskus Monteiro tidak mengikat dan tidak
berkekuatan - Menghu
hukum ;-----

- Menghukum Para Tergugat Intervensi dan
Intervensi Turut Tergugat untuk membayar
biaya perkara yang timbul dari perkara ini
sebesar



NIHIL;-----

- Menolak gugatan para Penggugat Intervensi
yang lain dan
selebihnya;-----

----- Membaca, Risalah pernyataan Permohonan Banding
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka
yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 April 2011
Kuasa Hukum para Penggugat/para Tergugat
Rekonpensi/para Tergugat
Intervensi/Pembanding/Terbanding, dan risalah
pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan
bahwa pada tanggal 04 April 2011 Kuasa Hukum para
Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding/Terbanding masing-masing
telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang
diputus oleh Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 21
Maret 2011 Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.LTK untuk
diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding



;------

----- Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 April 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak para Terbanding masing-masing. --- Membaca --- tanggal 04 April 2011 ;-----

----- Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Tergugat Konvensi/para Tergugat Intervensi/para Pembanding tertanggal 29 April 2011 dan surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat/para Tergugat Rekonsensi/para Tergugat Intervensi/para Pembanding tertanggal 01 Juni 2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum para Penggugat/Terbanding pada tanggal 06 Juli 2011 dan kepada Kuasa Hukum para Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Juli 2011 ;-----



----- Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat/Terbanding tertanggal 01 Juli 2011 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Hukum para Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Juli 2011 ;-----

----- Membaca, Risalah Pemberitahuan pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) nomor : 06/PDT.G/2010/PN.LTK, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, telah memberi kesempatan kepada para pihak baik Pembanding maupun Terbanding untuk membaca berkas perkara masing-masing pada tanggal 27 September 2011 dan 28 September 2011, ternyata sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 11 Oktober 2011 mereka tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara ;-----

TENTANG ---



----- **TENTANG PERTIMBANGAN**
HUKUM -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Penggugat / Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi/Pembanding dan para Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 06 / Pdt.G / 2010/ PN.LTK tanggal 21 Maret 2011, dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi/Pembanding tertanggal 01 Juni 2011 dan memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi/Pembanding tertanggal 29 April 2011 dan kontra memori banding yang diajukan oleh para



Penggugat / Tergugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi/Pembanding yang secara khusus menanggapi memori banding dari para Tergugat / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi / Pembanding tertanggal 01 Juli 2011, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai

berikut :-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Pembanding merupakan keturunan dari Matheus Isteri --- isteri pertama maupun isteri keduanya sehingga mereka sama-sama berhak pula untuk mewarisi tanah sengketa yang merupakan warisan dari Matheus Monteiro, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar karena didasari atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan kebenarannya diakui oleh kedua belah pihak baik para Penggugat/Pembanding maupun oleh para Tergugat/Pembanding, karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam



memutus perkara ini ditingkat
banding ;-----

----- Menimbang, bahwa demikian pula dalam kaitannya dengan gugatan intervensi yang diajukan oleh para Penggugat Intervensi, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan intervensi untuk sebagian yang amar putusannya seperti terurai diatas karena didasarkan pada surat bukti putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 52/PN.LTK/PDT/1976 tanggal 09 Maret 1977 jo putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 26/PTK/1979/PDT tanggal 12 Mei 1979 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, dalam perkara ini ternyata hal yang sebaliknya tersebut tidak dapat dibuktikan oleh para Tergugat Intervensi ;----- 06/Pdt ---

----- Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara ini ternyata tanah objek sengketa dalam gugatan intervensi benar ada pada bagian timur dan merupakan



bagian dan menjadi satu kesatuan dengan tanah objek sengketa dalam perkara Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.LTK ini yang luasnya sebagaimana terdapat dalam surat bukti sertifikat Nomor 61/Kelurahan Larantuka (bukti TA-1) oleh karena itu pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Intervensi diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.LTK tanggal 21 Maret 2011 tersebut yang berkaitan dengan gugatan Intervensi dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan intervensi sebagaimana dalam pertimbangan diatas dan objek sengketa dalam gugatan intervensi tersebut telah dinyatakan menjadi bagian dan satu kesatuan dibagian timur dengan objek sengketa perkara Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.LTK tanggal 21 Maret 2011 maka luas tanah objek sengketa dalam gugatan Konvensi/gugatan Rekonvensi menjadi berkurang karena harus dipisahkan dengan luas tanah objek sengketa dalam gugatan



Intervensi sehingga luasnya menjadi $1495 \text{ m}^2 - 656 \text{ m}^2$
 $= 839 \text{ m}^2$;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.LTK tanggal 21 Maret 2011 yang berkaitan dengan pokok perkara baik dalam gugatn Konvensi maupun dalam gugatan yang Rekonvensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti tercantum dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berada dipihak yang kalah dalam perkara harus --- dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat RBg, Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya



yang

bersangkutan

;-

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para
Penggugat / Tergugat Rekonvensi / Tergugat
Intervensi dan para Tergugat / Penggugat Rekonvensi
/ Tergugat Intervensi / Pembanding / Terbanding
tersebut di atas

;-

Dalam

Provisi ;-----

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri
Larantuka Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.LTK tanggal
21 Maret 2011 yang dimintakan banding
tersebut ;-----

Dalam

Eksepsi ;-----



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Larantuka Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.LTK tanggal
21 Maret 2011 yang dimohonkan banding
tersebut ;-----

Dalam

Pokok

Perkara ;-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Larantuka Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.LTK tanggal
21 Maret 2011 yang dimohonkan banding
tersebut ;----- MENGADILI ---

----- MENGADILI SENDIRI

Dalam

Konvensi ;-----

- Mengabulkan gugatan para Penggugat /
Pembanding untuk sebagian ;-----
- Menyatakan para Penggugat / Pembanding dan
para Tergugat / Pembanding adalah ahli waris dari
Matheus Monteiro ;-----



- Menyatakan tanah sengketa beserta bangunan rumah peninggalan yang ditempati oleh Tergugat II / Pembanding yang ada di atasnya terletak di RT.08 RW.04 Batumea, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur luas $\pm 1495 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya ;-----

U t a r a : Dengan alm. Agustinus
Fernandez dan alm. Melo
Fernandez ;-----

Selatan : Dengan Jalan
raya ;-----

T i m u r : Dengan Markus Sakera ;

B a r a t : Dengan Gregorius Sinyo
Monteiro ;-----

Setelah dibagian timur dipisahkan seluas 658 m^2 sehingga luasnya menjadi 839 m^2 adalah milik Matheus Monteiro dan para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Pembanding selaku ahli waris berhak atas tanah tersebut ;-----



- Menyatakan sertifikat atas tanah sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat III atas nama Tergugat I / Pembanding dengan sertifikat hak milik Nomor : 61/Kelurahan Larantuka, tanggal 24 Juni 2008 tidak mengikat dan tidak memp Menghukum --- hukum ;-----
- Menghukum Turut Tergugat / Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara aquo apabila telah berkekuatan hukum tetap ;---
- Menolak gugatan para Penggugat/Pembanding selebihnya ;-----

Dalam

Rekonpensi ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.LTK tanggal 21 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut ;-----

Dalam Konvensi dan

Rekonpensi ;-----

- Menghukum para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam



kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu
rupiah) ;-----

Dalam

Intervensi ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka
Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.LTK tanggal 21 Maret 2011
yang dimintakan banding
tersebut ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Kupang pada hari **SENIN** tanggal **20 Pebruari 2012**
oleh kami **I NYOMAN DIKA, SH.MH** Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, dengan
EMMY HERAWATI, SH dan **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH**
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
tanggal 16 Desember 2011 dalam ---
/PEN.PDT/2011/PTK untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut
telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



umum pada hari **RABU tanggal 22 Pebruari 2012**
oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WILSON**
ST. KANA WADU ,SH, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang
berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

EMMY HERAWATI, SH

I

NYOMAN DIKA, SH.MH

Ttd

JOSEPH F.E. FINA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

WILSON ST. KANA

WADU ,SH



PERINCIAN	BIAYA
PERKARA ; -----	

--- Permohonan banding : -----	Rp.
50.000 ;-----	
--- Meterai putusan : -----	Rp. 6.000
;-----	
--- Redaksi putusan : -----	Rp. 5.000 ;

--- Biaya proses penyelesaian perkara : -----	Rp 139.000 ;

Jumlah : Rp.	
200.000 ; -----	

	(Dua
	Ratus Ribu Rupiah);

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

SELSILY DANTJE, SH.
NIP: 040 019 307.